



WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 44 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS SEJAHTERA DAERAH  
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat miskin, perlu adanya bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan pangan berupa program beras sejahtera daerah, perlu adanya petunjuk teknis penyaluran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Daerah di Kota Kediri Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/ 2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS SEJAHTERA DAERAH DI KOTA KEDIRI TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Program Beras Sejahtera Daerah yang selanjutnya disebut Program Rastrada adalah program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
2. Pelaksana Rastrada adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Beras Sejahtera Daerah adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari program Beras Sejahtera Daerah Tahun 2017 yaitu Keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastrada.

4. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah kelurahan untuk menghasilkan KPM Beras Sejahtera Daerah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
5. Kemasan Subsidi Beras Sejahtera Daerah (RASTRADA) adalah kemasan transparan yang berlogo LAMBANG KOTA KEDIRI (DJOJO ING BOJO) dan HARMONI KEDIRI dengan kuantum 5kg/kemasan.
6. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras premium hasil pengadaan melalui proses lelang.
7. Satker Rastrada adalah satuan pelaksana Rastrada yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Sosial.
8. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Subsidi Beras Sejahtera Daerah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama KPM.
9. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala kelurahan dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
10. Pagu Subsidi Beras Sejahtera Daerah adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Subsidi Beras Sejahtera Daerah atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat kabupaten/kota pada tahun tertentu.

BAB II  
PETUNJUK TEKNIS  
Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Daerah meliputi :
- a. Tujuan, sasaran dan manfaat;
  - b. Pengelolaan dan pengorganisasian;
  - c. Perencanaan dan penganggaran;
  - d. Mekanisme pelaksanaan;
  - e. Pengendalian;
  - f. Pengaduan;
  - g. Strategi komunikasi; dan
  - h. Pemantauan Program Rastrada.

(2) Uraian tentang Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 Desember 2017

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 44 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

---

URAIAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS SEJAHTERA DAERAH  
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2017

I. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

**A. TUJUAN**

Tujuan program Rastrada di Kota Kediri mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

**B. SASARAN**

Sasaran Program Rastrada Tahun 2017 di Kota Kediri adalah berkurangnya beban pengeluaran 2326 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau setara 180kg/KPM/tahun dengan harga tebus Rp. 1.600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD)

**C. MANFAAT**

Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut :

1. Stabilisasi harga beras di pasaran.
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, sesuai dengan kebijakan pemerintah
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

II. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastrada 2017 perlu diatur organisasi pelaksana Program Rastrada. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Rastrada

Kota Kediri, Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastrada di Kelurahan.

Penanggung jawab Program Rastrada di Kota Kediri adalah Walikota, di kecamatan adalah Camat dan di Kelurahan adalah Lurah.

#### **A. TIM KOORDINASI RASTRADA KOTA**

Walikota Kediri bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di Kota Kediri dan membentuk Tim Koordinasi Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) sebagai berikut :

##### **a. Kedudukan**

Tim Koordinasi Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota adalah pelaksana Program Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

##### **b. Tugas**

Tim Koordinasi Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Penyaluran Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

##### **c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota mempunyai fungsi :

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di Kota.
2. Penetapan Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) kecamatan.
3. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM
4. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di Kota Kediri.
5. Sosialisasi Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di Kota Kediri.
6. Perencanaan Penyaluran Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada).
7. Penyelesaian HTR dan administrasi.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Beras Sejahtera

Daerah (Rastrada) di Kecamatan dan Kelurahan.

9. Penanganan pengaduan.

10. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di Kelurahan.

11. Pelaporan pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) kepada Tim Koordinasi Sejahtera Daerah (Rastrada) .

#### **d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastrada Kota**

Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring, dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kota antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

### **B. TIM KOORDINASI RASTRADA KECAMATAN**

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kecamatan.

#### **a. Kedudukan**

Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) kecamatan adalah pelaksana Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **b. Tugas**

Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota.

#### **c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Beras Sejahtera

Daerah (Rastrada) Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyaluran Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di kecamatan.
2. Sosialisasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di wilayah kecamatan.
3. Pendistribusian Beras Sejahtera Daerah (Rastrada)
4. Penyelesaian HTR dan administrasi.
5. Monitoring dan evaluasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di kelurahan.
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di kelurahan.
7. Pelaporan pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) kepada Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) dari pelaksana distribusi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) kepada KPM.

**d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan**

1. Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksana distribusi, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan camat.
2. Keanggotaan Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

**C. PELAKSANA DISTRIBUSI BERAS SEJAHTERA DAERAH (RASTRADA) DI KELURAHAN**

Kepala kelurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada), yaitu :

- 1) Kelompok Kerja (Pokja)
- 2) Warung Desa (Wardes)
- 3) Kelompok Masyarakat (Pokmas)
- 4) Padat Karya Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

**a. Kedudukan**

Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan.

**b. Tugas**

Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) mempunyai tugas memeriksa, menerima, dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

**c. Fungsi**

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

1. Melakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM
2. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) dari Pemenang Lelang (CV ALDAKA RAYA) di TD. Untuk kelurahan yang TD-nya tidak berada di kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
3. Pendistribusian dan penyerahan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
4. Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah . Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
5. Penyelesaian administrasi penyaluran Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
6. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota melalui Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kecamatan.
7. Mendokumentasikan (dalam bentuk hard copy dan soft copy) setiap tahapan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).

### III. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) 2017 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

**A. PERENCANAAN**

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi

penetapan KPM, Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).

**1. Kebijakan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

- a. KPM yang berhak Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) adalah Keluarga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat (DPM-1) untuk Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) 2017, yang diterbitkan dari basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Penyaluran Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) 2017 mulai bulan Januari 2017 menggunakan DPM Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Tahun 2016 beserta perubahan / pemutakhiran DPM oleh msyawaharah kelurahan pada Tahun 2016.
- b. Pagu Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota Kediri Tahun 2017 sebesar 2.326 KPM yang telah mencakup Keluarga miskin dan keluarga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan pagu Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur dan Walikota maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Muskel atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan atas KPM melalui Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kecamatan untuk disahkan oleh Walikota.

**2. Penetapan Titik Distribusi (TD)**

TD ditetapkan di kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Kediri dengan Pemenang Lelang.

**3. Penetapan Titik Bagi (TB)**

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan KPM setempat.

**4. Kebijakan Penganggaran**

Program Rastra merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang masuk dalam Kluster 1 Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang – Undang nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan Kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi Pangan Tahun 2017 disediakan dalam APBN Tahun 2017, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran program Rastra hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
2. Subsidi pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB)

dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).

3. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 / 2634 / SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain : biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau pembebasan harga tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.

#### IV. MEKANISME PELAKSANAAN

##### **A. PEMBUATAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASTRADA (JUKNIS PROGRAM BERAS SEJAHTERA DAERAH)**

1. Untuk pelaksanaan Program Rastrada di Kota Kediri diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Kediri sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra yang disebut Petunjuk Teknis Program Rastra (Juknis Rastra).
2. Juknis Rastrada bersifat spesifik yang di dalamnya berisi kebijakan Pemerintah Kota Kediri, dukungan faktor sosial budaya, kearifan lokal, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik dalam pelaksanaan Program Rastrada seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain –lain.
3. Juknis Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastrada Kota Kediri ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Kediri dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Juknis Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota.

##### **B. PAGU BERAS SEJAHTERA (RASTRADA) KOTA KEDIRI**

###### **1. Penetapan Pagu Beras Sejahtera (Rastrada) Kota Kediri**

- 1) Pagu Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota Kediri tahun 2017 merupakan besaran jumlah Keluarga Sasaran yang menerima Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) pada tahun 2017 di Kota Kediri atau

jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM pada tahun 2017

- 2) Pagu Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) untuk Kota Kediri ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang disampaikan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada waktu penetapan pagu provinsi.
- 3) Pemerintah Kota Kediri dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi Keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) 2017 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan

## **2. Penetapan Pagu Rastrada Kecamatan dan Kelurahan**

- 1) Pagu Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kecamatan dan Kelurahan tahun 2017 merupakan besaran jumlah Keluarga Sasaran yang menerima Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) pada tahun 2017 di setiap kecamatan dan kelurahan yang dialokasikan untuk KPM Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di setiap kecamatan dan kelurahan tahun 2017 berdasarkan DPM 2017 yang bersumber dari DPM Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Tahun 2016 beserta perubahan / pemutakhirannya, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017.
- 2) Pagu Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) untuk setiap kecamatan dan kelurahan ditetapkan oleh Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota.
- 3) Pagu Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke kelurahan lain kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) kelurahan atau lebih, sebagai tindak lanjut Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing- masing kelurahan.
- 4) Apabila pagu Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2018.
- 5) Pembayaran Harga Tebus Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) untuk tahun 2017 paling lambat diterima Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang kemudian disetorkan ke kas daerah tanggal 31 Desember 2017.

- 6) Untuk SPA alokasi Desember paling lambat diterima pemenang lelang tanggal 5 Desember 2017.

### **3. PEMUTAKHIRAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)**

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di Kota Kediri, dimungkinkan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel), untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

- 1) Perubahan/pembaharuan DPM Rastrada dilakukan melalui Muskel.
- 2) Melalui Muskel ditetapkan Keluarga yang diganti/pengganti masuk ke dalam DPM.
- 3) KPM Rastrada yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat keluar kelurahan/ pemerintah setingkat, KPM yang seluruh anggotanya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastrada. KPM Rastrada yang kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga (PKK) atau Anggota Keluarga Lain (AKL) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- 4) Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 (empat) di atas diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut : jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap .
- 5) Daftar akhir KPM Rastrada yang telah melalui pemutakhiran oleh Muskel dituangkan dalam DPM-1.
- 6) Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat Kelurahan .
- 7) Muskel diselenggarakan jika diperlukan perubahan atau dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2017 diterima oleh Kelurahan.
- 8) Pelaksanaan Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data KPM Rastrada hasil Muskel dimasukkan dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2017. BA Muskel dan FRP 2017 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Rastrada Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat kelurahan.
- 9) **Setelah pelaksanaan Muskel dan pencatatan Berita Acara (BA) dan**

**FRP, penyaluran Rastrada dapat langsung dilakukan.**

- 10) Muskel dan FRP 2017 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat kelurahan kepada Tim Koordinasi Rastrada Kota melalui Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
- 11) **BA Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2017 diterima oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota paling lambat akhir bulan September 2017 dan selanjutnya disahkan oleh Walikota.**

**C. PELUNCURAN DAN SOSIALISASI PROGRAM RASTRADA**

1. Peluncuran Program Rastra nasional dapat diikuti peluncuran Program Rastra di Provinsi oleh Gubernur.
2. Peluncuran dan sosialisasi Program Rastrada di Kota Kediri dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Rastra nasional.
3. Sosialisasi Pedum, Juklak, Juknis, dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang.
4. Sosialisasi Pedum dan Pagu Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Rastra.

**D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastrada kepada KPM Rastrada di masing-masing kelurahan maka Tim Koordinasi Rastrada melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) penyaluran Rastrada.
2. Dalam kegiatan pemantauan akan dievaluasi realisasi penyaluran Rastrada dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Rastrada dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Pemantauan dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Rastrada melakukan monev ke jenjang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.

4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Rastrada Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kota Kediri.
5. Pelaksanaan PE Program Rastrada dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Rastrada setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Setiap pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program agar dibuat laporan/notulen rapat dan disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Rastrada Kota Kediri.

**E. PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS SEJAHTERA DAERAH (RASTRADA) SAMPAI TITIK DISTRIBUSI (TD)**

1. Penyediaan dan penyaluran beras Rastrada sampai ke TD menjadi tugas Pemenang Lelang.
2. Penyediaan beras untuk KPM Rastrada oleh Pemenang Lelang berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri. Kualitas beras Rastrada adalah beras premium, dengan kemasan transparan yang berlogo LAMBANG KOTA KEDIRI (DJOJO ING BOJO) dan HARMONI KEDIRI dengan kuantum 5kg/Kemasan.
3. Untuk menjamin kelancaran proses Penyaluran Rastrada, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Rastrada menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
4. Mekanisme Penyaluran :
  - a. Hasil pemutakhiran data KPM (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dan diketahui atau disahkan oleh Camat dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan dan Kota untuk selanjutnya menjadi dasar penerbitan SPA kepada Pemenang Lelang.
  - b. Walikota Kediri/Ketua Tim Koordinasi Rastrada Kota Kediri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Pemenang Lelang berdasarkan Pagu Rastrada.
  - c. Berdasarkan SPA, Pemenang Lelang menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kelurahan.
  - d. Sesuai dengan SPPB/DO maka Pemenang Lelang menyalurkan beras sampai ke TD.
  - e. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras

oleh Tim Koordinasi Rastrada di Gudang Pemenang Lelang, yang ditandatangani oleh Pemenang Lelang dan Tim Koordinasi Rastrada Kota.

- f. Di TD dilakukan serah terima beras antara Pemenang Lelang dengan Pelaksana Distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**F. Penyaluran Beras Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) dari TD ke TB**

1. Penyaluran Rastrada dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Kediri.
2. Tim Koordinasi Rastrada Kota/Pelaksana Distribusi melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras di gudang Pemenang Lelang sebelum disalurkan ke TD. Selanjutnya Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastrada kelurahan melakukan pengecekan di TD.
3. Apabila ditemukan Rastrada yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Rastrada /Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Pemenang Lelang dan Pemenang Lelang dalam waktu selambat – lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Terkait penolakan kualitas dan kuantitas beras maupun alasan lain, oleh Tim Rastrada / Pelaksana Distribusi / Pihak Lain, maka penolakan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penolakan / Pengembalian / Penggantian Beras.

**G. Penyaluran Beras Rastrada dari TB ke RTS-PM**

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastrada dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
2. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastrada dengan menyerahkan Rastrada kepada KPM sebanyak 15kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Rastrada Kota melalui Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan.
3. Dokumen DPM-2 merupakan bagian dari pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan distribusi, sehingga penyerahan DPM-2 oleh pelaksana distribusi kepada Tim Pelaksana Rastrada Kota harus dilakukan secara rutin tiap bulan penyaluran paling lambat sebelum pelaksanaan penyaluran alokasi berikutnya.

**H. PEMBAYARAN HARGA TEBUS BERAS SEJAHTERA DAERAH (RASTRADA)**

1. Harga Tebus Rastrada sebesar Rp. 1.600,-/kg di TD.
2. Pembayaran Rastrada dari kPM kepada Pelaksana Distribusi Rastrada pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastrada langsung menyetorkan uang Rastrada tersebut ke rekening Kas Daerah melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah.
3. Apabila KPM tidak sanggup membayar secara tunai kepada Pelaksana Distribusi maka Pelaksana Distribusi atau Kepala Kelurahan membuat Surat Keterangan Belum Membayar atau Pernyataan Berhutang yang diserahkan Kepada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah.

**I. PEMBIAYAAN**

Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Rastrada, seperti : Rastrada APBD, biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan bersumber dari APBD dan/atau Pemenang Lelang.

**J. CONTOH - CONTOH FORM JUKNIS BERAS SEJAHTERA DAERAH (RASTRADA)**

**MODEL DPM-1**

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DAERAH (RASTRADA) TAHUN 2017**

**PROVINSI** : .....

**KABUPATEN/KOTA** : .....

**KECAMATAN** : .....

**KELURAHAN** : .....

No	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				

2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				
<b>JUMLAH</b>				

....., ..... 2017

**Mengetahui / Disahkan**  
**Camat,**

**Ditetapkan**  
**Kepala Kelurahan,**

*(Tanda Tangan dan Stempel)*

*(Tanda Tangan dan Stempel)*

**Nama Jelas**

**Nama Jelas**

**MODEL DPM-2**

**DAFTAR REALISASI PENYALURAN SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DAERAH  
(RASTRADA) TAHUN 2017  
(BULAN : ..... TAHUN 2017)**

**PROVINSI** : .....

**KABUPATEN/KOTA** : .....

**KECAMATAN** : .....

**KELURAHAN/DESA** : .....

No		Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan KPM
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						
		<b>JUMLAH</b>				

..... , ..... 2017

**Mengetahui / Disahkan**  
**Kepala Kelurahan,**

**Titik Distribusi**  
**Ketua Pelaksana Distribusi**

*(Tanda Tangan dan Stempel)*

*(Tanda Tangan dan Stempel)*

**Nama Jelas**

**Nama Jelas**

**CONTOH BERITA ACARA MUSKEL**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN**

Kelurahan : ..... Kota : .....  
Kecamatan : ..... Provinsi : .....

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri nomor 188.45 / / 419.16 / 2017 tentang Alokasi Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin / Beras Untuk Rumah Tangga Sejahtera Di Kota Kediri Tahun 2017, maka masyarakat Kelurahan : ....., Kecamatan : ....., Kota : ....., Provinsi : ..... menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan, pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Desa ..... Orang
2. Perwakilan Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat ..... Orang
3. Perwakilan KPM Rastrada 2017 ..... Orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini :

1. Jumlah KPM dalam DPM ..... Rumah Tangga
2. Jumlah KPM yang diganti karena :

- a. Pindah (keluar dari desa) ..... Rumah Tangga
  - b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) ..... Rumah Tangga
  - c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal ..... Rumah Tangga
  - d. Rumah tangga dianggap sudah mampu ..... Rumah Tangga
3. Jumlah rumah tangga pengganti ( $2a+2b+2c+2d$ ) adalah ..... Rumah Tangga
- Dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2016  
(tempat) (tanggal)

<b>Kepala Kelurahan</b>	<b>Ketua BPD / Dekel</b>	<b>Perwakilan Tokoh Agama / Masyarakat</b>
<i>Tanda Tangan dan Stempel</i>	<i>Tanda Tangan dan Stempel</i>	<i>Tanda Tangan</i>
( _____ ) <i>Nama Jelas</i>	( _____ ) <i>Nama Jelas</i>	( _____ ) <i>Nama Jelas</i>
<b>Perwakilan RTS-PM</b>	<b>Perwakilan RTS-PM</b>	<b>Perwakilan RTS-PM</b>
<i>Tanda Tangan</i>	<i>Tanda Tangan</i>	<i>Tanda Tangan</i>
( _____ ) <i>Nama Jelas</i>	( _____ ) <i>Nama Jelas</i>	( _____ ) <i>Nama Jelas</i>

**CONTOH BERITA ACARA MUSCAM**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri nomor 188.45 / / 419.16 / 2017 tentang Alokasi Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin / Beras Untuk Rumah Tangga Sejahtera Di Kota Kediri Tahun 2017, maka pada hari ini : ....., tanggal : ....., bulan : ....., tahun : ....., kami para Kepala Kelurahan di Kecamatan : ....., Kota : ....., Provinsi : ..... telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No.	Nama Kelurahan	KPM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
<b>Jumlah</b>				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2017

**Kepala Kelurahan**

*Tanda Tangan dan Stempel*

( \_\_\_\_\_ )  
*Nama Jelas*

**Kepala Kelurahan**

*Tanda Tangan dan Stempel*

( \_\_\_\_\_ )  
*Nama Jelas*

**Kepala Kelurahan**

*Tanda Tangan dan Stempel*

( \_\_\_\_\_ )  
*Nama Jelas*

**Kepala Kelurahan**

*Tanda Tangan dan Stempel*

( \_\_\_\_\_ )  
*Nama Jelas*

**Disahkan oleh :  
Camat .....**

*Tanda Tangan dan Stempel*

( \_\_\_\_\_ )  
*Nama Jelas*

**FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI**

**FORMLIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP) 2016  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)**

Provinsi : ..... Kecamatan : .....  
Kota : ..... Kelurahan : .....

NO. KODE RUMAH TANGGA / KELUARGA	KELUARGA YANG DIGANTI (SESUAI DPM 2017)						RUMAH TANGGA PENGGANTI							ALAMAT
	NAMA KEPALA KELUAR GA	NAMA PASANGAN KEPALA KELUARGA	ALASAN DIKELUARKAN (BERI TANDA "√" DI SALAH SATU KOTAK)				KEPALA KELUARGA				PASANGAN KEPALA KELUARGA			
			KELUAR GA PINDAH	SELURUH ANGGOTA KELUARGA SUDAH WAFAT	DUPLIKASI KELUARGA	KELU ARGA KAYA	NO. KK	NAMA	BULAN/ TAHUN LAHIR	NIK.	NAMA	BULAN/ TAHUN LAHIR	NIK.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Kediri, ..... 2016

**Mengetahui / Disahkan  
Camat,**

*(Tanda Tangan dan Stempel)*

**Nama Jelas**

**Ditetapkan  
Kepala Kelurahan,**

*(Tanda Tangan dan Stempel)*

**Nama Jelas**

## V. PENGENDALIAN

### A. PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastrada dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

### B. PELAPORAN

1. Pelaksana Distribusi Rastrada melaporkan pelaksanaan Program Rastrada kepada Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastrada kepada Tim Koordinasi Rastrada Kota secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Rastrada Kota melaporkan pelaksanaan Program Rastrada kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota secara periodeik setiap triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
4. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastrada kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastrada dibuat oleh Tim Koordinasi Rastrada Kota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada awal tahun berikutnya.
6. Pemenang Lelang melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastrada kepada Ketua Tim Koordinasi Rastrada Kota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan Dinas Sosial Kota Kediri kepada Tim Koordnasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota.

### C. FORMAT LAPORAN

#### MODEL LT - 0

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Rastrada  
Bulan ..... Tahun 2017**

Kepada Yth. :  
**Ketua Tim Koordinasi Rastrada**  
**Kota Kediri**  
 di -  
**K E D I R I**

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastrada, bulan .....  
 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi program Rastrada yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahanya)
2. Penyaluran Beras :

No.	Kelurahan	Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini
1.							
2.							
3.							
<b>JUMLAH</b>							

3. Hasil Pemantauan dan Evaluasi : - diuraikan hasil pemantauan berdasarkan instrumen / formulir pemantauan Rastrada  
 - permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan)

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

Kediri, ..... 2016  
 Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan

*(Tanda Tangan dan Stempel)*

**Nama Jelas**

**MODEL LT - 1**

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Rastrada Bulan**  
**..... Tahun 2017**

Kepada Yth. :  
**Ketua Tim Koordinasi Rastrada**  
**Provinsi Jawa Timur**  
 di -  
**SURABAYA**

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastrada, bulan .....  
 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi program Rastrada yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahanya)
2. Penyaluran Beras :

No.	Kelurahan	Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini
1.							
2.							
3.							
<b>JUMLAH</b>							

3. Hasil Pemantauan dan Evaluasi : - diuraikan hasil pemantauan berdasarkan instrumen / formulir pemantauan Rastrada  
- permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan)

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

Kediri, ..... 2016  
Tim Koordinasi Beras Bagi Masyarakat  
Bерpendapatan Rendah Kota Kediri

*(Tanda Tangan dan Stempel)*

**Nama Jelas**

## VI. PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Rastrada menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Selain itu pengaduan juga dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Objek pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan Program Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggungjawab mengelola sistem pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan Program Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membdangi pemberdayaan masyarakat.

5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman Khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggungjawab untuk mengatasinya.
7. Unit Pengaduan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan.

## VII. STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam mensosialisasikan Rastrada kepada khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Program Rastrada dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi Rastrada serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi.

### A. TUJUAN

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Rastrada secara utuh dan komprehensif.
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Rastrada merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Rastrada agar dapat mencapai tujuannya.

### B. SASARAN

Sasaran strategi komunikasi Program Rastrada meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, penerima manfaat program (KPM), instansi/lembaga terkait pelaksanaan program (K/L di tingkat pusat atau SKPD di tingkat daerah yang terlibat dalam

Tim Koordinasi Rastra), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM, dll),

### **C. METODE**

1. Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara massif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Rastrada secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan program Rastrada.
2. Persuasi, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Rastrada,
3. Advokasi, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program Rastrada. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Rastrada dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Rastrada.

### **D. MATERI / PESAN**

Materi / pesan yang disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program Rastrada adalah sebagai berikut :

1. Sejarah Program Rastrada
2. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Rastrada
3. Pagu Rastrada dan kepesertaan program Rastra
4. Aspek kelembagaan Program Rastrada, terkait pembagian peran dan tanggungjawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Rastra di berbagai tingkat (pusat dan daerah).
5. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Rastrada
6. Mekanisme pelaksanaan Program Rastrada, termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Rastrada
7. Indikator kinerja Rastrada
8. Mekanisme pengaduan Program Rastrada
9. Ajakan untuk ikut sertamendukung pelaksanaan Program Rastrada

## E. SALURAN MEDIA

No.	Saluran / Media Komunikasi	Sasaran	Pesan
1.	Komunikasi tatap muka / kelompok (ceramah, diskusi di kantor kelurahan, ceramah di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya)	KPM dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat</li> <li>• Pagu dan kepesertaan</li> <li>• Mekanisme pembagian</li> <li>• Mekanisme pengaduan</li> </ul>
2.	Pertemuan / rapat koordinasi, seminar, lokakarya	Tikor Rastra tingkat provinsi dan kab/kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan, manfaat dan sasaran</li> <li>• Pagu dan kepesertaan</li> <li>• Aspek kelembagaan, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Rastra, baik pusat maupun daerah</li> <li>• Aspek perencanaan dan penganggaran</li> <li>• Mekanisme pelaksanaan, termasuk di dalamnya mekanisme</li> <li>• Indikator kinerja</li> <li>• Mekanisme pengaduan</li> <li>• Advokasi atau ajakan untuk mendukung pelaksanaan</li> </ul>
3.	Materi cetak (leaflet, buklet, flyer/brosur, buku pedoman umum/juklak/juknis, advertorial/iklan ddi majalah, tabloid, koran)	RTS-PM dan masyarakat umum, Tikor Rastra tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya dan pelaksana lapangan	Pesan yang berbeda untuk masing – masing kelompok sasaran
4.	Media tradisional (pertunjukan wayang, lenong atau bentuk kesenian lainnya sesuai kekhasan daerah masing – masing)	KPM dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat</li> <li>• Pagu dan kepesertaan</li> <li>• Mekanisme pembagian</li> <li>• Mekanisme pengaduan</li> </ul>

5.	Media penyiaran, berupa iklan layanan masyarakat, <i>running text</i> atau <i>talkshow</i> / dialog dan pengarahan media	KPM dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat</li> <li>• Pagu dan kepesertaan</li> <li>• Mekanisme pembagian</li> <li>• Saluran pengaduan</li> </ul>
6.	Media luar ruang (spanduk, baliho, poster)	KPM dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat</li> <li>• Pagu dan kepesertaan</li> <li>• Mekanisme pembagian</li> <li>• Saluran pengaduan</li> </ul>
7.	Media baru (media internet, situs web K/L dan pemda, media sosial (facebook, twitter dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat umum</li> <li>b. Tikor Rastra tingkat provinsi dan kabupaten / kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya</li> <li>c. Pelaksana lapangan</li> </ul>	Pesan yang berbeda untuk masing – masing kelompok sasaran

Pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program Rastrada. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi dan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat berasal dari APBN, APBD, Lembaga Donor dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

#### VIII. PEMANTAUAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA DAERAH (RASTRADA)

Kegiatan pemantauan program, termasuk Program Rastrada idealnya dilakukan secara rutin dan berkala oleh pengelola program agar hasil pemantauan dapat dipergunakan secara menyeluruh dan efektif sebagai masukan pengendalian pelaksanaan Program Rastrada dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan program di berbagai tingkat (mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Provinsi hingga Pusat).

Instrumen / formulir pemantauan yang tersedia pada Rastra 2017 adalah untuk pemantauan Rastra ke tingkat provinsi, kabupaten / kota, kecamatan, pelaksana distribusi (desa/kelurahan), KPM dan Pemenang Lelang. Dengan demikian, pengelola Program Rastrada (Tim Koordinasi Rastrada) pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan objek/sasaran pemantauan yang akan dipantau. Narasumber sebagai sumber informasi pemantauan Program Rastrada meliputi pengelola program (Timor Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan), pelaksana distribusi di tingkat desa/kelurahan, penerima manfaat program (KPM) dan Pemenang Lelang.

Tema dan focus utama pemantauan rutin dan berkala Rastrada adalah untuk memotret dan melihat aspek pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing – masing pengelola sesuai dengan yang diatur dalam Pedoman Umum Rastra. Sedangkan tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Rastrada pada tingkat Pelaksana Distribusi Rastrada dan KPM adalah untuk memastikan tercapainya kesesuaian pelaksanaan penyaluran Rastrada dengan ketentuan Program Rastrada terkait sasaran Penerima Manfaat Rastrada, jumlah beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang ditebus oleh KPM, harga tebus Rastrada) yang dibayarkan oleh KPM, waktu penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, kualitas beras yang diterima KPM dan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Rastrada.

Mengacu pada fokus pemantauan di atas, aspek – aspek pemantauan program Rastrada sesuai dengan yang tertuang di dalam masing – masing instrumen/formulir pemantauan program adalah seperti yang diuraikan di bawah ini :

**A. Pemantauan Tingkat KPM**, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Frekuensi / waktu penyaluran beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke KPM.
2. Alasan / penyebab apabila KPM tidak menebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
3. HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh KPM.
4. Jumlah (Kg) beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang ditebus oleh KPM.
5. Lokasi Titik Bagi (TB) atau tempat pengambilan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh KPM.

**B. Pemantauan Tingkat Pelaksana Distribusi (Desa/Kelurahan),** dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Jumlah KPM di kelurahan lokasi pemantauan.
2. Proporsi KPM terhadap seluruh populasi rumah tangga di desa/kelurahan.
3. Proporsi KPM yang menebus Rastrada terhadap jumlah total KPM Program Rastrada di kelurahan.
4. Frekuensi / waktu penyaluran beras Rastrada ke KPM.
5. Jumlah (Kg) beras Subsidi Rastrada yang ditebus oleh KPM.
6. HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh KPM.
7. Biaya operasional penyaluran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (diluar HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) di kelurahan.
8. Penerimaan DPM Rastrada yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rastrada dari kecamatan atau kab/kota.
9. Perubahan KPM di desa/kelurahan dan mekanisme perubahannya.
10. Harga beras di pasaran setempat yang kualitasnya setara dengan beras Rastrada.
11. Penolakan atas beras Rastrada yang disalurkan oleh Pemenang Lelang dan alasannya.
12. Bentuk kemasan beras Rastrada yang disalurkan oleh Pemenang Lelang (5kg).
13. Kemungkinan pengemasan kembali beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh kelurahan dan sumber pembiayaannya.

**C. Pemantauan Tingkat Kecamatan,** dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Penerimaan penetapan pagu dari kab/kota.
2. Penerimaan data DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari kab/kota.
3. Kemungkinan terjadinya relokasi pagu antar desa/kelurahan di kecamatan lokasi pemantauan.
4. Pelaksanaan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan.
5. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kecamatan.
6. Penerimaan Juknis dari kab/kota dan pelaksanaan sosialisasi juknis di kecamatan.
7. Penerimaan dokumen perubahan KPM (FRP) dari desa/kelurahan dan pelaporannya ke kab/kota.

8. Pelaksanaan pemantauan Program Rastrada oleh Tim Koordinasi Rastrada Kecamatan.
9. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Rastrada h Kecamatan.
10. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan kepada Tim Koordinasi Rastrada.

**D. Pemantauan Tingkat Kab/Kota,** dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Rastrada.
2. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarnya) di luar pagu Rastrada Kab/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur.
3. Penerimaan penetapan pagu kab/kota dari Gubernur.
4. Penerimaan DPM Rastrada yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
5. Pelaksanaan penetapan pagu kecamatan dan desa/kelurahan oleh Walikota.
6. Penerbitan SPA oleh Walikota.
7. Pelaksanaan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
8. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kab/kota.
9. Pelaksanaan penyusunan Juknis Program Subsidi Rastrada.
10. Pelaksanaan sosialisasi Juknis Program Rastrada.
11. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Rastrada oleh Tim Koordinasi Rastrada Kota.
12. Penerimaan dokumen perubahan KPM (FRP) dari desa/kelurahan atau kecamatan.
13. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Rastrada.
14. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Rastrada Kab/Kota kepada Tim Koordinasi Rastrada Provinsi.

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003